

ABSTRAKSI

**KAJIAN YURIDIS TATA CARA PENDIRIAN YAYASAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2001
(Riset di Kantor Notaris Cut Dian Satriani, SH, M.Kn)**

Oleh :

VICTOR MANSUR ARITONANG

Nim / Nirm : 03.840.0154

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Semua yayasan-yayasan adalah berfungsi sosial, atau dengan kata lain pada umumnya mereka melakukan kegiatan semata-mata bertujuan sosial sesuai dengan tujuan yayasan yaitu mempunyai tujuan ideal, guna kepentingan orang lain diluar yayasan tersebut.jadi tegasnya, baik ia adalah yayasan bidang kesehatan

Tujuan dapat merupakan adanya tujuan yang ideal dan tujuan yang komersil, tujuan mana merupakan tujuan dari badan hukum sehingga bukan merupakan tujuan para anggota secara pribadi. Tujuan ini dicapai sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang berhak dan berkewajiban sendiri dalam pergaulan hukum, akan tetapi karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantara para anggotanya, maka perumusan tujuan dirumuskan secara tegas dan jelas. Hal ini penting bagi orang yang akan melaksanakan tugasnya atau pihak ketiga dalam hubungan dengan dunia luar.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri dapat dilakukan oleh pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akte pendirian yayasan tersebut. Disini notaris menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri hukum dan HAM.

